

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menurut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan disetiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban. Pembangunan desa harus mencerminkan sikap gotong royong dan kebersamaan sebagai wujud pengalaman sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat desa yang adil dan sejahtera. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan dari setiap pembangunan desa, memerlukan biaya yang terbilang tidak sedikit. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana desa adalah “dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.”

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa adalah “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat

diwujudkan.”

Pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pada bab 1 pasal 1 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Pada bab 2 pasal 2 menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pencapaian dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan desa dapat menjadi penilaian tersendiri bagi kinerja pemerintah desa. Kondisi pengelolaan keuangan dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan pembangunan desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian tingkat akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Keuangan Desa. Ni Ketut (2015) yaitu meneliti tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Dadia Punduh Sendahan di Desa Pakraman Bila Bajang) menemukan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Dadia Punduh Sendahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan, pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman. Adianto (2016) tentang penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (Studi Kasus di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolang Mangondow) menemukan bahwa tidak adanya keterbukaan/transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya

tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa. Wiradarma (2017) tentang Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng) menemukan bahwa dalam Pelaporan Alokasi Dana Desa mengalami permasalahan keterlambatan pelaporan.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik (*Good Governance*). Dalam implementasi konsep *good governance* terdapat beberapa indikator yang harus diterapkan sebagai alat ukur apakah konsep *good governance* telah dijalankan dengan baik atau sebaliknya. Terdapat banyak versi tentang indikator yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan konsep *good governance*, salah satunya adalah indikator yang ditetapkan oleh UNDP (*United Nation Development Program*) dalam menerapkan konsep *good governance* adalah sebagai berikut: mengikutsertakan semua pihak; transparan dan bertanggungjawab; efektif dan adil; menjamin adanya supremasi hukum; menjamin bahwa prioritas politik, social, dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat; memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan.

Selain 6 indikator di atas terdapat beberapa indikator penilaian pelaksanaan *good governance* yang ditawarkan oleh para ahli yaitu partisipasi, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum, dan keadilan. Dalam penelitian ini indikator yang diambil oleh peneliti terkait tata kelola alokasi dana desa adalah aspek akuntabilitas dan

transparansi dari pengelolaan alokasi dana desa yang dilaksanakan oleh aparat desa. Peneliti tertarik terhadap indikator akuntabilitas dan transparansi sebab didalam penyelenggaraan program pemerintah aspek akuntabilitas dan transparansi sangat penting kedudukannya.

Akuntabilitas adalah kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas suatu keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan dilaksanakan secara berkala (Mardiasmo,2012:46). Selain akuntabilitas untuk pelaksanaan pemerintah yang baik juga diperlukan adanya unsur transparansi. Agus Dwijayanto (2015:80) menyatakan bahwa transparansi adalah menyediakan informasi mengenai pemerintah untuk masyarakat dan menjamin dalam memperoleh informasi yang akurat dengan mudah.

Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak diluar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, maka penatausahaan keuangan desa yang baik wajib dilaksanakan. Penatausahaan keuangan desa merupakan tanggungjawab

bendahara desa. Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan “ bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.”

Setiap pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah baiknya prinsip akuntabilitas dan transparansi dijunjung dengan tinggi karena apabila kedua prinsip tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka dapat menjadi ciri bahwa program yang dilaksanakan berjalan dengan baik dan sesuai prosedur serta menimbulkan prasangka positif bagi masyarakat. Kondisi seperti ini dapat meminimalisir prasangka negatif ditengah masyarakat terhadap pemerintah. Kondisi seperti itu sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Bab 2 Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Begitu pula maksud yang tertuang pada UU No. 14 Tahun 2008 dimana bab 2 pasal 3 ayat D menyebutkan bahwa tujuan disahkannya UU tentang keterbukaan informasi publik adalah terselenggaranya pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, serta akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat 2 menyebutkan bahwa kepala desa memegang kekuasaan mengelola kekayaan dan aset desa serta menetapkan anggaran penerimaan dan belanja desa. Mengelola keuangan desa merupakan tugas bersama yang menjadi tanggungjawab pemerintah desa. Para aparatur desa dituntut mengelola

keuangan desa secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dalam hal ini unsur akuntabilitas dan transparansi sangat dibutuhkan. Transparansi sangat penting diterapkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan guna mengurangi potensi kecurangan praktik KKN dalam penyelenggaraan tata pemerintahan terutama pengelolaan keuangan yang sering sekali menjadi tempat praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum terkait. Rendahnya transparansi akan meningkatkan peluang oknum pegawai melakukan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka oleh aparatur pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari sehingga membuat pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar.

Desa Balaweling II sebagai salah satu desa yang berada di Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur, selama ini telah melaksanakan otonomi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa. Berikut ini rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Balaweling II Tahun 2019-2021:

Tabel 1.1
Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Desa Balaweling II
Tahun 2019-2021

No	Tahun	Pendapatan(Rp)	Belanja(Rp)	Saldo
1	2019	1.559.143.986	1.532.941.332	26.202.654
2	2020	2.040.172.302	2.019.426.784	20.745.518
3	2021	2.195.675.636	2.175.030.895	20.644.741

Sumber: APBDesa Balaweling II

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pemasukan Desa Balaweling II mengalami peningkatan setiap tahun. Pendapatan desa Balaweling II selama ini hanya bersumber dari pendapatan transfer yaitu dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, alokasi dana desa, serta pendapatan asli desa (PAD).

Karena banyaknya jumlah anggaran yang harus dikelola oleh pemerintah desa maka sangat diperlukan kontrol dari masyarakat agar dalam pengelolaannya tidak terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan (korupsi). Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui jumlah pendapatan dan pengeluaran keuangan desa dan pemerintah desa berkewajiban mempublikasikan semua data dan informasi pada setiap pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat.

Berdasarkan sumber <https://www.florespost.co> dan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Kasus terkait penyalahgunaan dana di desa Balaweling II tahun anggaran 2016 dan 2017, DD 2018, pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) dan laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa yang diduga fiktif. Pada kasus tersebut diduga kepala desa Balaweling II yang berinsial DM menyelewengkan sejumlah dana pendapatan desa untuk memperkaya diri sendiri. Dari sejumlah dana yang diselewengkan salah satunya terdapat anggaran ADD begitu pula anggaran DD tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Bendahara desa Balaweling II yang berinsial LN juga melakukan penyelewengan dana

dimana dalam pelaporan keuangan dana yang diterima seharusnya sekian tetapi dilaporkan tidak sesuai yang seharusnya diterima.

Dapat dilihat bahwa hingga saat ini masih terdapat penyelewengan dilakukan oleh pemerintah desa yang bertujuan memperkaya diri sendiri maupun golongan tertentu. Perilaku aparatur pemerintah desa masih belum mencerminkan sikap profesionalisme dan akuntabel yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Asas transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Kedua asas tersebut merupakan kunci dalam mengimplementasikan program yang direncanakan pemerintah desa serta memastikan bahwa sejumlah dana tersebut teralokasikan sesuai dengan semestinya sehingga dapat diketahui oleh berbagai pihak kemana dana itu mengalir karena setiap program harus dilakukan secara terbuka. Terbuka yang dimaksud bukan hanya bagaimana aparatur desa melaporkan apa yang sudah dilaksanakan saja, namun bagaimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang semua yang telah dilaksanakan maupun yang sedang direncanakan oleh aparatur pemerintah desa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Balaweling II Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di pecahkan dalam penelitian ini adalah: Apakah

akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 di desa Balaweling II Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur telah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2021 di Desa Balaweling II Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur telah sesuai dengan Permendagri 20 Tahun 2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan ini adalah:

1. Manfaat akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu hasil temuan yang dapat menunjang baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk mendukung penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, yaitu memberikan masukan untuk dijadikan dasar bagi pemegang kekuasaan pengelolaan desa yaitu kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa/PTPKD (sekertaris desa, kepala desa dan bendahara) agar pengelolaan keuangan desa dapat bersifat lebih transparan dan akuntabel.